



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengelola Anggaran Pendapatan dan belanja Desa melalui dana yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi,maka perlu diatur mengenai tata cara pengalokasian, penetapan dan penyaluran agar terlaksana secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan dari Perangkat Daerah Kecamatan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diajukan dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legislasi penyusunan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Desa serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

11. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa adalah Alokasi dana yang diberikan kepada Desa yang bersumber dari penerimaan APBD dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang berasal dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus).
14. Indek Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
15. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah adalah realisasi paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan daerah.

BAB II PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Berdasarkan pagu ADD yang ditetapkan dalam APBD, Bupati menghitung dan menetapkan rincian ADD setiap Desa.
- (2) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 3

Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari ADD setelah dikurangi jumlah penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa keseluruhan Desa, dikurangi jumlah insentif RT/RW keseluruhan Desa dan dikurangi jumlah tunjangan BPD keseluruhan Desa yang dibagi rata setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 50% (lima puluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 15% (lima belas per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari ADD setelah dikurangi jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa keseluruhan Desa, dikurangi jumlah insentif RT/RW keseluruhan Desa dan dikurangi jumlah tunjangan BPD keseluruhan Desa yang dikalikan dengan total bobot setiap Desa.
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) Perhitungan rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)^* (ADD - \Sigma PTD - \Sigma IRTD - \Sigma TBPD)$$

Keterangan :

W = Alokasi Dana Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah , dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

$Z1$ = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan.

$Z2$ = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan.

$Z3$ = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan.

$Z4$ = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan.

ADD = Alokasi Dana Desa setiap Kabupaten.

ΣPTD = jumlah Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa keseluruhan Desa.

$\Sigma IRTD$ = jumlah Insentif RT/RW keseluruhan Desa.

$\Sigma TBPD$ = jumlah Tunjangan BPD keseluruhan Desa.

- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya.
- (6) Perhitungan ADD dengan alokasi dasar dan Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

- (1) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya.
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi :
- Ketersediaan prasarana pelayanan dasar.
 - Kondisi infrastruktur, dan

- c. Aksesibilitas/transportasi.
- (3) Perhitungan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2016 diberikan kepada 118 (seratus delapan belas) desa dengan rincian sebagai berikut:
- bagi hasil pajak daerah Rp. 7.440.457.000,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - bagi hasil retribusi daerah Rp. 769.541.600,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (2) Pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
- 55% (lima puluh lima perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - 45% (empat puluh lima perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari masing-masing desa.

Pasal 7

Penetapan rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
- tahap I pada bulan Februari sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa semester akhir kepada Bupati;
 - laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati;
 - Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

- (3) Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa semester pertama.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.
- (5) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa.

Pasal 9

- (1) Sebelum pencairan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disusun bersama-sama dengan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disahkan oleh Sekretaris Desa dan merupakan dokumen yang sah sebagai dasar pencairan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah desa mengajukan Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. Surat permintaan penyaluran dari pemerintah desa;
 - b. Surat permintaan penyaluran dari kecamatan;
 - c. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - d. Kwitansi penerimaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dibubuhki materai Rp. 6.000,-;
 - e. Berita Acara hasil Rapat Musyawarah di Tingkat Desa;
 - f. Berita Acara Serah Terima Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - g. Surat Pernyataan Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap semester tahun berjalan dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua LPM.

Pasal 11

Desa yang tidak dapat menggunakan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan peruntukannya pada akhir tahun anggaran wajib mengembalikan alokasi dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut ke kas desa.

Pasal 12

Dalam hal penetapan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terlambat, maka mekanisme dan waktu penyaluran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap berpedoman pada APBDesa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 februari 2017

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 2 februari 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 10

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
ANGGARAN 2017

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Menghitung Alokasi Dana Desa setiap Desa dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Menghitung Pagu Alokasi Dasar, dengan rumus:

Pagu Alokasi Dasar = $90\% \times (\text{Pagu ADD Kabupaten} - \text{jumlah Penghasilan Tetap keseluruhan Desa} - \text{jumlah Insentif RT/RW keseluruhan Desa} - \text{jumlah tunjangan BPD keseluruhan Desa})$

- 2) Menghitung Pagu Bagian Formula, dengan rumus :

Pagu Bagian Formula = $10\% \times (\text{Pagu ADD Kabupaten} - \text{jumlah Penghasilan Tetap keseluruhan Desa} - \text{jumlah Insentif RT/RW keseluruhan Desa} - \text{jumlah tunjangan BPD keseluruhan Desa})$

- 3) Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{pagu alokasi dasar}}{\text{jumlah Desa di Kabupaten}}$$

- 4) Menghitung bagian Alokasi formula Alokasi Dana Desa setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom (13), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk Desa di Kabupaten}}$$

- b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom (14), dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 50\% \times \text{Rasio JP}$$

- c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada kolom (16), dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin Desa di Kabupaten}}$$

- d) Bobot jumlah penduduk miskindesa (Bobot JPM) pada kolom (17), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 20\% \times \text{Rasio JPM}$$

- e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom (19), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah Desa di Kabupaten}}$$

- f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom (20), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 15\% \times \text{Rasio LW}$$

- g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) pada kolom (22), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{total IKG Desa di Kabupaten}}$$

- h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) pada kolom (23), dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 15\% \times \text{Rasio IKG}$$

- i) Total bobot pada kolom (24), dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

- j) Bagian alokasi formula pada kolom (9), dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

- 5) Menghitung Alokasi Dana Desa setiap Desa pada kolom (10), dengan rumus:

$$\text{Alokasi Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

BUPATI KUBU RAYA,
RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 2 Februari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 10

PERHITUNGAN alokasi dana desa (ADD)
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2017

Total ADD	81.668.556.100
Penghasilan Tempat Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.129.740.000
Inisiatif RT/RW	18.523.560.000
Tunjangan BPjD	3.374.400.000
ALOKASI DASAR=90% x (Total ADD - 1 Penghasilan Tetap - 1 Inisiatif RT/RW - 1 Tunjangan BPjD)	39.276.770.490
ALOKASI FORMULA=10% x (Total ADD - 1 Penghasilan Tetap - 1 Inisiatif RT/RW - 1 Tunjangan BPjD)	4.364.085.510
PEMBULATAN 4 DIGIT dari BELAKANG	

NO	KECAMATAN DESA	Desa	Penghasilan Tetap	Inisiatif RT/RW dan Bendahara RT	Tunjangan BPjD	ALOKASI DASAR	ALOKASI BEDASARKAN FORMULA	Jumlah ADD	Pembulatan	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA										Indeks Kelembaman Geografi										
										2	3	4	5	6	7	8	9	10+8+9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I	HATU AMPAR									114.780.000	36.960.000	6	2	19.800.000	332.853.987	28.282.932	532.680.000	1.480	0,27%	0,14%	460	1,05%	0,21%	52.640	0,76%	0,11%	62.612	1,25%	0,1%	0,65%
1	Tanjung Harapan	SD	126.000.000	39.240.000	6	3	19.800.000	332.853.987	15.271.905	533.165.892	29.431.102	1.040	0,19%	0,10%	177	0,40%	0,08%	18.220	0,26%	0,04%	44.493	0,89%	0,13%	57.943	1,16%	0,1%	0,35%			
2	Ambarawa	SD	136.200.000	46.920.000	7	4	19.800.000	332.853.987	565.210.000	565.210.000	1.049	0,19%	0,10%	366	0,83%	0,17%	19.731	1,58%	0,24%	57.943	1,16%	0,17%	64.399	1,29%	0,1%	0,37%				
3	Sungai Jawi	SK	147.420.000	39.240.000	6	3	19.800.000	332.853.987	15.930.671	555.244.658	60.000.000	1.016	0,19%	0,09%	120	0,27%	0,05%	10.531	0,15%	0,02%	54.926	1,10%	0,17%	54.926	1,10%	0,17%	0,37%			
4	Sungai Besar	SK	126.000.000	60.000.000	9	5	19.800.000	332.853.987	16.329.387	554.983.374	1.235	0,23%	0,11%	158	0,36%	0,07%	10.531	0,15%	0,02%	58.222	1,17%	0,17%	58.222	1,17%	0,17%	0,31%				
5	Tasik Malaya	SD	159.660.000	24	12	37.800.000	332.853.987	35.147.211	722.421.198	1.055	0,75%	0,38%	502	1,14%	0,23%	12.021	0,17%	0,03%	49.430	0,78%	0,15%	38.767	0,78%	0,12%	71.716	0,84%	0,13%	50.000		
6	Padang Tikar Satu	SK	169.860.000	120.840.000	19	8	37.800.000	332.853.987	30.870.246	692.220.000	2.705	0,50%	0,25%	144	0,33%	0,07%	2.705	0,86%	0,15%	336	0,58%	0,15%	49.430	0,99%	0,15%	49.430	0,99%	0,15%	0,4%	
7	Padang Tikar Dua	SK	116.280.000	116.280.000	19	6	37.800.000	332.853.987	45.543.795	679.897.783	1.055	0,50%	0,25%	144	0,44%	0,11%	119.296	1,71%	0,26%	49.430	0,78%	0,15%	49.430	0,78%	0,15%	0,4%				
8	Nipah Panjang	SD	148.440.000	165.480.000	26	11	37.800.000	332.853.987	39.452.390	724.026.377	1.040	0,82%	0,41%	249	0,57%	0,11%	30.181	0,60%	0,09%	49.430	0,78%	0,15%	49.430	0,78%	0,15%	0,4%				
9	Tehuk Nibung	SD	170.880.000	288.00.000	47	15	31.800.000	332.853.987	60.205.558	883.739.545	1.016	1,32%	0,66%	980	2,23%	0,45%	85.317	1,23%	0,18%	30.181	0,60%	0,09%	38.767	0,78%	0,15%	38.767	0,78%	0,15%	0,38%	
10	Batu Ampar	SD	114.780.000	36.960.000	6	2	19.800.000	332.853.987	18.242.263	522.636.250	714	0,13%	0,07%	47	0,11%	0,02%	42.611	0,61%	0,09%	79.385	1,59%	0,24%	42.611	0,61%	0,09%	0,24%				
11	Tanjung Beringin	SD	126.000.000	84.720.000	14	4	31.800.000	332.853.987	22.773.161	598.147.148	1.010	0,26%	0,13%	73.113	0,40%	0,08%	51.191	1,05%	0,16%	51.191	1,03%	0,15%	52.773	1,05%	0,15%	52.773	1,05%	0,15%	0,22%	
12	Sungai Kerawang	SD	136.200.000	73.920.000	12	4	37.800.000	332.853.987	19.144.806	599.918.794	1.058	0,20%	0,10%	161	0,37%	0,07%	54.845	0,79%	0,12%	49.624	0,99%	0,15%	37.767	0,78%	0,14%	37.767	0,78%	0,14%	0,4%	
13	Sumber Agung	SK	148.440.000	97.800.000	16	5	19.800.000	332.853.987	18.851.372	617.745.360	1.033	0,27%	0,13%	318	0,72%	0,14%	317	0,59%	0,01%	49.115	0,98%	0,15%	49.115	0,98%	0,15%	0,43%				
14	Muara Tigra	SD	114.780.000	63.120.000	10	4	19.800.000	332.853.987	19.075.693	549.629.680	1.094	0,20%	0,10%	57	0,13%	0,03%	55.597	0,80%	0,12%	63.175	1,27%	0,19%	63.175	1,27%	0,19%	0,44%				
15	Median Mas	SD	2.086.860.000	1.426.440.000	227	88	411.000.000	4.992.809.803	9.331.662.299	9.331.662.299	414.552.491	6,32%	3,16%	4.260	9.66%	1,93%	935	13.44%	2,02%	795	15.93%	2,39%	9.50%	15.93%	2,39%	9.50%				
II	TELUK PAKEAJAL																													
16	Teluk Pakedai Hulu	SD	148.440.000	121.680.000	20	6	31.800.000	332.853.987	23.844.889	658.616.876	1.041	0,20%	0,1%	2.189	0,42%	0,08%	68.544	0,99%	0,15%	37.222	0,75%	0,11%	37.222	0,75%	0,11%	0,55%				
17	Teluk Pakedai Satu	SD	137.220.000	73.920.000	12	4	19.800.000	332.853.987	17.194.350	580.988.337	1.021	0,22%	0,1%	46	0,10%	0,02%	55.520	0,80%	0,12%	46.933	0,94%	0,14%	46.933	0,94%	0,14%	0,59%				
18	Teluk Pakedai Dua	SD	126.000.000	66.240.000	11	3	19.800.000	332.853.987	12.644.330	557.538.317	1.015	0,21%	0,1%	50	0,11%	0,02%	17.623	0,25%	0,04%	40.548	0,81%	0,12%	40.548	0,81%	0,12%	0,59%				
19	Kualan Karang	SD	126.000.000	66.240.000	11	3	25.800.000	332.853.987	18.895.660	566.789.647	1.057	0,29%	0,15%	298	0,68%	0,14%	12.186	0,18%	0,03%	41.626	0,83%	0,13%	41.626	0,83%	0,13%	0,43%				
20	Madura	SD	126.000.000	33.840.000	5	3	19.800.000	332.853.987	12.019.236	524.513.223	834	0,15%	0,08%	60	0,14%	0,03%	5.651	0,08%	0,01%	52.771	1,06%	0,16%	40.548	0,81%	0,12%	0,28%				
21	Sungai Deras	SD	137.220.000	120.840.000	19	8	37.800.000	332.853.987	30.576.116	659.290.103	3.052	0,57%	0,28%	247	0,52%	0,01%	86.822	1,25%	0,19%	64.393	0,85%	0,13%	64.393	0,85%	0,13%	0,74%				
22	Selat Remis	SD	148.440.000	146.400.000	25	5	37.800.000	332.853.987	11.604.235	516.000.000	3.394	0,63%	0,31%	288	0,65%	0,13%	72.199	1,04%	0,16%	45.589	0,91%	0,14%	45.589	0,91%	0,14%	0,74%				
23	Teluk Gelam	SD	114.780.000	36.960.000	6	2	19.800.000	332.853.987	515.998.222	516.000.000	802	0,15%	0,07%	98	0,22%	0,04%	5.381	0,08%	0,01%	45.074	0,90%	0,14%	45.074	0,90%	0,14%	0,27%				
24	Pasir Putih	SD	126.000.000	50.040.000	8	3	25.800.000	332.853.987	14.323.352	549.017.339	938	0,17%	0,09%	81	0,18%	0,04%	21.325	0,31%	0,05%	52.708	1,06%	0,16%	32.325	0,33%	0,16%	0,33%				
25	Tanjung Bunga	SD	137.220.000	73.920.000	12	4	19.800.000	332.853.987	22.199.758	59.199.000	1.851	0,34%	0,17%	241	0,55%	0,11%	47.219	0,68%	0,10%	41.790	0,84%	0,13%	41.790	0,84%	0,13%	0,51%				
26	Seruat Satu	SD	103.560.000	13.080.000	2	1	19.800.000	332.853.987	11.779.977	48.1.073.964	297	0,06%	0,03%	31	0,07%	0,01%	11.424	0,12%	0,02%	67.777	1,36%	0,20%	67.777	1,36%	0,20%	0,27%				
27	Sungai Nibung	SD	126.000.000	50.040.000	8	3	25.800.000	332.853.987	16.206.985	550.900.972	1.449	0,27%	0,13%	45	0,10%	0,02%	46.457	0,67%	0,10%	38.707	0,78%	0,12%	38.707	0,78%	0,12%	0,37%				
28	Arus Deras	SK	147.420.000	42.360.000	7	2	19.800.000	332.853.987	12.225.955	554.660.000	938	0,17%	0,09%	58	0,13%	0,03%	18.644	0,27%	0,04%	42.116	0,84%	0,13%	42.116	0,84%	0,13%	0,28%				
29	Sungai Nipah	SD	126.000.000	63.120.000	10	4	19.800.000	332.853.987	12.491.779	554.265.766	8.046.371.674	8.046.371.674	156	51	349.200.000	4.659.955.821	4.07%	0,81%	485	6.988	1,05%	6.38								

NO	KECAMATAN DESA	Desa	Penghasilan Tetap Penerimaan RT/RW dan Bendahara RT	Insentif RT/RW dan Sekretaris RT dan Bendahara RT	Tunjangan BPD	Jlh RT Jlh RW	Tunjangan BPD	ALOKASI DASAR		Jumlah ADD	Pembulatan	Jumlah Penduduk		Indeks Kesejahteraan Oseografi			
								ALOKASI BEDASARKAN FORMULA				Indeks Penduduk		Indeks Penduduk			
								10+8+9	9			11	12	13	14	15	16
III	KUBU	30 Kubu	SD	182.100.000	230.880.000	36	16	37.800.000	332.853.987	31.802.146	815.440.000	4.909	0,91%	0,46%	114	0,26%	0,05%
31	Olaik-Olaik Kubu	SD	148.440.000	195.600.000	32	10	31.800.000	332.853.987	29.913.268	738.610.000	4.669	0,87%	0,43%	214	0,49%	0,10%	6.699
32	Pinang Luar	SD	137.220.000	120.840.000	19	8	31.800.000	332.853.987	18.736.013	641.450.000	2.187	0,41%	0,20%	39	0,09%	0,02%	34.120
33	Serkapat Baru	SD	103.560.000	26.160.000	4	2	19.800.000	332.853.987	14.344.195	496.718.182	550	0,10%	0,05%	80	0,18%	0,04%	22.848
34	Sungai Selamat	SD	114.780.000	36.960.000	6	2	25.800.000	332.853.987	12.532.863	522.930.000	547	0,10%	0,05%	67	0,15%	0,03%	15.252
35	Sungai Benban	SD	137.220.000	89.280.000	14	6	37.800.000	332.853.987	20.990.994	618.140.000	2.586	0,48%	0,24%	168	0,38%	0,08%	24.493
36	Ambawang	SD	162.220.000	162.36.000	25	12	31.800.000	332.853.987	688.234.832	689.230.000	2.044	0,33%	0,16%	95	0,22%	0,04%	83.776
37	Dabong	SD	126.000.000	83.880.000	13	6	25.800.000	332.853.987	59.142.247	591.140.000	2.371	0,44%	0,22%	241	0,35%	0,11%	45.582
38	Serutua Dua	SD	137.220.000	68.520.000	11	4	25.800.000	332.853.987	29.614.915	594.010.000	1.916	0,36%	0,18%	159	0,36%	0,07%	11.048
39	Serutua Tiga	SD	137.220.000	63.120.000	10	4	25.800.000	332.853.987	58.804.194	583.800.000	3.003	0,56%	0,28%	221	0,50%	0,10%	4.058
40	Kampung Baru	SD	148.440.000	130.80.000	20	10	25.800.000	332.853.987	20.377.314	658.271.301	1.924	0,36%	0,18%	183	0,42%	0,08%	40.365
41	Air Putih	SD	148.440.000	114.00.000	19	5	31.800.000	332.853.987	21.240.426	648.330.000	2.696	0,50%	0,25%	119	0,50%	0,05%	34.896
42	Jangkang Satu	SD	126.000.000	83.880.000	13	6	19.800.000	332.853.987	15.933.673	578.467.660	1.051	0,20%	0,10%	76	0,17%	0,03%	29.398
43	Teluk Nangka	SD	148.440.000	133.92.000	21	9	31.800.000	332.853.987	27.118.229	674.132.216	3.160	0,59%	0,29%	201	0,46%	0,09%	35.795
44	Jangkang Dua	SD	137.220.000	126.240.000	20	8	25.800.000	332.853.987	22.783.968	644.900.000	1.618	0,30%	0,15%	381	0,57%	0,17%	31.225
45	Pinang Dalam	SD	126.000.000	65.40.000	10	5	19.800.000	332.853.987	16.645.291	560.700.000	1.268	0,24%	0,12%	111	0,25%	0,05%	26.976
46	Sungai Terus	SD	126.000.000	70.80.000	11	5	19.800.000	332.853.987	13.865.217	563.320.000	1.114	0,21%	0,10%	58	0,13%	0,03%	26.566
47	Pelita Jaya	SD	114.780.000	57.720.000	9	4	19.800.000	332.853.987	539.159.494	539.160.000	1.740	0,15%	0,07%	108	0,29%	0,05%	20.883
48	Mengkalang	SD	114.780.000	57.720.000	9	4	25.800.000	332.853.987	18.481.860	549.640.000	1.140	0,21%	0,11%	129	0,29%	0,06%	49.504
49	Mengkalang Jambu	SD	114.780.000	26.160.000	4	2	19.800.000	332.853.987	12.383.836	505.980.000	393	0,77%	0,04%	32	0,67%	0,01%	13.962
Total		2.665.860.000	1.944.240.000	306	128	534.000.000	6.657.079.744	413.185.465	12.214.369.209	39.666	7.36%	3.68%	2.796	6.36%	1.27%	698	
IV	TERENTANG									39.666	7.36%	3.68%	2.796	6.36%	1.27%	698	
50	Teluk Bayur	SD	126.000.000	87.840.000	15	3	19.800.000	332.853.987	19.595.980	586.089.967	1.411	0,26%	0,13%	117	0,27%	0,05%	69.915
51	Teluk Empening	SD	126.000.000	78.480.000	12	6	19.800.000	332.853.987	21.140.416	578.274.403	1.080	0,20%	0,10%	132	0,30%	0,06%	96.509
52	Terentang Hilir	SD	114.780.000	26.160.000	4	2	19.800.000	332.853.987	19.707.733	513.301.720	4.36	0,08%	0,04%	69	0,20%	0,04%	115.945
53	Terentang Hulu	SD	126.000.000	68.520.000	11	4	19.800.000	332.853.987	24.963.212	572.140.000	1.494	0,28%	0,14%	77	0,18%	0,04%	130.675
54	Permatu	SD	137.220.000	89.280.000	14	6	19.800.000	332.853.987	26.061.253	605.220.000	1.830	0,34%	0,08%	45.365	0,09%	0,02%	73.300
55	Betuhu	SD	126.000.000	33.840.000	5	3	19.800.000	332.853.987	17.796.483	530.246.000	1.842	0,28%	0,06%	28	0,06%	0,01%	45.324
56	Sungai Radak Satu	SD	137.220.000	96.960.000	15	7	19.800.000	332.853.987	15.201.209	602.035.197	1.42	0,21%	0,11%	127	0,29%	0,06%	24.308
57	Sungai Radak Dua	SD	126.000.000	107.760.000	17	7	25.800.000	332.853.987	18.228.964	610.642.951	1.720	0,32%	0,16%	210	0,48%	0,10%	24.370
58	Sungai Dungun	SD	126.000.000	57.720.000	9	4	19.800.000	332.853.987	12.298.594	548.672.581	936	0,17%	0,09%	78	0,18%	0,04%	26.595
59	Radak Baru	SD	137.220.000	142.440.000	23	8	25.800.000	332.853.987	18.229.318	656.545.305	1.720	0,32%	0,16%	210	0,48%	0,10%	24.370
Total		1.282.440.000	789.00.000	125	50	210.000.000	3.328.539.872	193.223.164	5.803.203.036	5.803.156.000	12.560	2.34%	1.17%	1.108	2.52%	0,20%	687
V	KUALA MANDOR B																4.35%
60	Kuba Padi	SD	159.660.000	186.480.000	32	6	31.800.000	332.853.987	44.586.867	755.380.854	5.212	0,97%	0,48%	777	1,77%	0,35%	25.818
61	Retok	SD	137.220.000	143.280.000	24	6	31.800.000	332.853.987	30.153.440	675.307.427	3.751	0,70%	0,35%	429	0,98%	0,20%	16.085
62	Kuala Mandor B	SD	137.220.000	62.720.000	29	4	25.800.000	332.853.987	52.115.989	713.710.000	4.861	0,10%	0,45%	949	2,16%	0,33%	51.542
63	Kuala Mandor A	SD	137.220.000	268.920.000	46	9	31.800.000	332.853.987	52.689.340	823.480.000	6.613	0,23%	0,61%	611	1,39%	0,20%	37.017
64	Sungai Enau	SD	148.440.000	211.80.000	35	10	31.800.000	332.853.987	43.128.475	768.020.000	5.579	0,03%	0,52%	133	0,30%	0,06%	13.347
Total		719.760.000	976.20.000	166	35	153.000.000	1.664.269.936	222.674.110	3.735.904.046	25.996	4.82%	2.41%	2.899	6.59%	1.32%	343	
VI	SUNGAI AMBAWANG																4.35%
65	Sungai Ambawang Kuala	SD	126.000.000	231.960.000	40	7	31.800.000	332.853.987	45.308.567	773.920.000	9.186	1,70%	0,85%	238	0,54%	0,02%	19.484
66	Mega Timur	SD	137.320.000	33.400.000	33	4	31.800.000	332.853.987	49.563.875	744.157.862	1.409	0,55%	0,23%	504	1,15%	0,09%	40.336
67	Jawa Tengah	SD	126.000.000	100.920.000	17	4	31.800.000	332.853.987	37.317.339	628.890.000	3.637	0,67%	0,34%	241	0,55%	0,11%	26.516
68	Korek	SD	137.220.000	137.880.000	23	6	31.800.000	332.853.987	47.930.143	687.680.000	4.621	0,86%	0,43%	927	2,11%	0,2%	27.902
69	Lingga	SD	137.220.000	160.320.000	28	4	31.800.000	332.853.987	41.312.838	703.510.000	5.478	1,02%	0,51%	327	0,74%	0,15%	91.392
70	Pancaroba	SD	159.660.000	164.880.000	28	6	31.800.000	332.853.987	39.535.987	728.729.246	4.057	0,75%	0,53%	451	1,03%	0,21%	110.142
71	Durian	SD	148.440.000	157.200.000	27	5	31.800.000	332.853.987	42.744.873	713.038.860	4.861	1,00%	0,20%	64.736	0,93%	0,14%	37.297
72	Simpang Kanan	SD	148.440.000	168.000.000	29	5	31.800.000	332.853.987	37.593.886	718.687.873	4.899	0,91%	0,45%	350	0,80%	0,16%	40.431
73																	

NO	KECAMATAN DESA	Penghasilan Tetap Desa	Insentif RT/RW Sekretaris RT dan Bendahara RT	Jlh RT	Jlh RW	Turjiangan BPD	ALOKASI DASAR	ALOKASI BEDASARKAN FORMULA	Jumlah ADD	Pembulatan	ALOKASI HERODAMARAH FORMULA													
											Jumlah Penduduk					Indeks Kesejahteraan Otonomi								
											penduduk aktif	penduduk pasif	penduduk lansia	penduduk diluar wilayah	penduduk luar wilayah	penduduk aktif	penduduk pasif	penduduk lansia	penduduk diluar wilayah	penduduk luar wilayah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-8+9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
VII	SUNGAI KAKAP	SD	148.440.000	334.320.000	56	14	31.800.000	332.853.987	51.482.468	898.896.456	898.900.000	10.284	1.91%	0.95%	148	0.34%	0.07%	42.649	0.61%	0.05%	22.013	0.44%	0.07%	1.18%
80	Sungai Kakap	SD	126.000.000	154.080.000	26	6	31.800.000	332.853.987	28.290.517	673.024.505	673.020.000	4.291	0.80%	0.40%	107	0.24%	0.05%	28.621	0.41%	0.06%	46.502	0.93%	0.14%	0.65%
81	Sungai Ilik	SD	148.440.000	244.200.000	41	10	31.800.000	332.853.987	42.012.424	799.306.412	799.310.000	6.186	1.15%	0.57%	262	0.60%	0.12%	70.158	1.01%	0.15%	39.368	0.75%	0.12%	0.96%
82	Jeruju Besar	SD	137.220.000	121.680.000	20	6	31.800.000	332.853.987	33.717.996	657.271.983	657.270.000	3.390	0.63%	0.31%	637	1.45%	0.29%	26.945	0.39%	0.06%	36.725	0.74%	0.11%	0.77%
83	Sungai Kupah	SD	170.880.000	603.480.000	105	16	37.800.000	332.853.987	105.858.394	1.250.872.382	1.250.870.000	19.403	3.60%	1.80%	939	2.13%	0.43%	49.504	0.71%	0.11%	30.458	0.61%	0.05%	24.3%
84	Sungai Rengas	SD	148.440.000	694.440.000	121	18	31.800.000	332.853.987	158.778.025	1.366.312.013	1.366.310.000	29.733	5.52%	2.76%	737	1.68%	0.34%	224.138	3.22%	0.48%	20.278	0.41%	0.06%	3.64%
85	Pal Sembilan	SD	126.000.000	106.320.000	18	4	31.800.000	332.853.987	24.817.051	621.791.038	621.790.000	2.385	0.44%	0.22%	340	0.77%	0.13%	43.829	0.41%	0.06%	28.331	0.68%	0.13%	0.57%
86	Sungai Belidak	SD	148.440.000	243.360.000	40	12	31.800.000	332.853.987	39.647.721	796.101.708	796.100.000	6.224	1.16%	0.58%	206	0.67%	0.13%	43.487	0.62%	0.09%	34.152	0.68%	0.10%	0.91%
87	Kalimas	SD	148.440.000	405.120.000	67	19	31.800.000	332.853.987	56.535.277	974.770.264	974.770.000	9.137	1.70%	0.85%	649	1.48%	0.30%	22.848	0.35%	0.05%	34.529	0.69%	0.10%	1.30%
88	Punggur Kecil	SD	137.220.000	291.120.000	48	14	37.800.000	332.853.987	44.055.945	843.049.932	843.050.000	6.381	1.16%	0.59%	440	1.00%	0.20%	60.021	0.86%	0.13%	29.270	0.59%	0.05%	0.15%
89	Punggur Besar	SD	126.000.000	170.280.000	29	6	31.800.000	332.853.987	51.255.455	712.189.442	712.190.000	5.456	1.01%	0.51%	571	1.30%	0.26%	49.813	1.00%	0.15%	1.17%			
90	Tanjung Saleh	SD	126.000.000	97.800.000	16	5	31.800.000	332.853.987	36.361.535	624.820.000	624.820.000	2.512	0.47%	0.23%	256	0.58%	0.12%	152.182	1.19%	0.33%	51.800	1.04%	0.16%	0.83%
91	Sepaku Laut	SD	126.000.000	124.800.000	21	5	31.800.000	332.853.987	24.717.085	640.171.072	640.170.000	2.787	0.52%	0.26%	193	0.60%	0.06%	30.000	0.43%	0.16%	51.697	1.04%	0.16%	0.57%
92	Punggur Kupuns	SD	126.000.000	3.591.000.000	608	135	425.400.000	4.327.101.834	697.550.895	10.858.572.729	10.858.570.000	108.169	20.08%	10.04%	5.575	12.67%	2.53%	899	12.92%	1.94%	490	9.82%	1.47%	15.98%
Total																								
VIII	RASA AJU JAYA																							
93	Rasaajaya Ummum	SD	148.440.000	204.120.000	34	9	31.800.000	332.853.987	37.928.335	755.142.323	755.140.000	5.201	0.97%	0.48%	461	1.05%	0.21%	47.752	0.69%	0.10%	24.607	0.49%	0.07%	0.87%
94	Rasaajaya Satu	SD	159.660.000	382.920.000	65	14	31.800.000	332.853.987	34.980.470	942.214.457	942.210.000	6.891	1.28%	0.65%	123	0.28%	0.06%	20.124	0.40%	0.06%	48.070	0.60%	0.11%	0.76%
95	Rasaajaya Dua	SD	148.440.000	264.120.000	43	14	31.800.000	332.853.987	32.972.033	810.186.020	810.190.000	4.378	0.81%	0.41%	345	1.06%	0.16%	37.304	0.54%	0.08%	37.210	0.75%	0.11%	0.76%
96	Rasaajaya Tiga	SD	159.660.000	286.560.000	48	12	31.800.000	332.853.987	32.299.150	847.173.137	847.170.000	4.102	0.76%	0.38%	439	1.00%	0.20%	54.576	0.78%	0.12%	44.557	0.89%	0.13%	0.83%
97	Bintang Mas	SD	126.000.000	127.080.000	21	6	19.800.000	332.853.987	19.626.910	622.360.000	622.360.000	1.592	0.30%	0.15%	92	0.21%	0.04%	34.927	0.50%	0.08%	38.654	0.77%	0.12%	0.38%
98	Permatang Tujuh	SD	114.780.000	87.000.000	14	5	19.800.000	332.853.987	19.799.690	574.233.677	574.230.000	1.411	0.26%	0.13%	141	0.32%	0.06%	46.229	0.66%	0.10%	52.917	1.06%	0.16%	0.45%
Total																								
IX	SUNGAI RAYA																							
99	Sungai Raya	SD	148.440.000	372.960.000	64	12	31.800.000	332.853.987	99.008.640	985.062.627	985.060.000	20.261	3.76%	1.88%	660	1.50%	0.30%	13.019	0.15%	0.03%	20.116	0.40%	0.06%	2.27%
100	Arang Limbung	SD	126.000.000	538.080.000	95	11	37.800.000	332.853.987	96.047.260	1.130.781.248	1.130.780.000	18.942	3.52%	1.76%	705	1.60%	0.32%	30.494	0.44%	0.07%	18.920	0.38%	0.06%	2.20%
101	Kapur	SD	114.780.000	171.120.000	30	4	37.800.000	332.853.987	79.928.200	736.482.188	736.480.000	8.724	0.81%	1.230	2.80%	0.81%	2.35%	163.545	0.35%	0.35%	36.666	0.73%	0.11%	1.83%
102	Sungai Ambawang	SD	148.440.000	201.840.000	34	8	31.800.000	332.853.987	63.703.840	778.637.827	778.640.000	5.300	0.98%	0.49%	827	1.88%	0.38%	238.380	3.43%	0.51%	25.971	0.52%	0.08%	1.46%
103	Kuala Dua	SD	137.220.000	386.280.000	69	6	31.800.000	332.853.987	139.109.515	1.027.263.502	1.027.260.000	24.086	4.47%	2.24%	1570	3.57%	0.71%	71.400	1.03%	0.15%	28.221	0.57%	0.08%	3.19%
104	Sungai Bulian	SD	137.220.000	209.520.000	35	9	31.800.000	332.853.987	32.396.037	743.790.024	743.790.000	2.717	0.50%	0.25%	255	0.58%	0.12%	106.623	1.53%	0.23%	48.065	0.90%	0.14%	0.74%
105	Tebang Kacang	SD	126.000.000	199.560.000	34	7	31.800.000	332.853.987	41.517.197	742.951.184	742.950.000	4.788	0.89%	0.44%	635	1.44%	0.29%	25.894	0.37%	0.06%	54.085	1.08%	0.16%	0.35%
106	Sungai Asam	SD	148.440.000	459.360.000	80	12	31.800.000	332.853.987	161.372.092	1.133.830.000	1.133.830.000	14.634	2.72%	1.36%	903	6.60%	1.32%	419.615	0.63%	0.90%	38.384	0.77%	0.17%	3.70%
107	Pulau Limbung	SD	148.440.000	87.000.000	14	5	25.800.000	332.853.987	22.804.131	616.980.118	616.980.000	3.966	0.63%	0.16%	123	1.18%	0.03%	13.633	0.20%	0.03%	50.924	0.53%	0.05%	0.52%
108	Gunung Tamang	SD	148.440.000	294.240.000	49	13	31.800.000	332.853.987	32.846.867	607.140.854	607.140.000	1.756	0.33%	0.16%	62	0.14%	0.03%	104.689	1.50%	0.23%	43.345	0.86%	0.13%	0.55%
109	Mekar Sari	SD	148.440.000	141.615.023	102	14	37.800.000	332.853.987	130.279.274	937.613.261	937.610.000	24.051	4.46%	2.23%	1.984	4.51%	0.90%	27.411	0.39%	0.06%	17.326	0.35%	0.05%	3.25%
110	Madu Sari	SD	148.440.000	140.160.000	23	7	37.800.000	332.853.987	51.701.321	688.515.308	688.510.000	4.218	0.76%	0.39%	1.127	2.56%	0.51%	73.113	1.05%	0.16%	41.031	0.82%	0.12%	1.18%
111	Limbung	SD	137.220.000	418.440.000</td																				

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2017.
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
ANGGARAN 2017

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

	KECAMATAN	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH PERDESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4+5)
1	SUNGAI RAYA	SUNGAI RAYA	196.180.000	3.820.000	200.000.000
2	SUNGAI RAYA	SUNGAI AMBANGAH	35.180.000	3.820.000	39.000.000
3	SUNGAI RAYA	ARANG LIMBUNG	396.180.000	3.820.000	400.000.000
4	SUNGAI RAYA	KUALA DUA	96.180.000	3.820.000	100.000.000
5	SUNGAI RAYA	TEBANG KACANG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
6	SUNGAI RAYA	SUNGAI ASAM	46.180.000	3.820.000	50.000.000
7	SUNGAI RAYA	PULAU LIMBUNG	46.180.000	3.820.000	50.000.000
8	SUNGAI RAYA	KAPUR	35.180.000	3.820.000	39.000.000
9	SUNGAI RAYA	GUNUNG TAMANG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
10	SUNGAI RAYA	SUNGAI BULAN	35.180.000	3.820.000	39.000.000
11	SUNGAI RAYA	LIMBUNG	160.080.000	53.820.000	213.900.000
12	SUNGAI RAYA	TELUK KAPUAS	76.180.000	3.820.000	80.000.000
13	SUNGAI RAYA	MADU SARI	35.180.000	3.820.000	39.000.000
14	SUNGAI RAYA	MEKAR SARI	35.180.000	3.820.000	39.000.000
15	SUNGAI RAYA	MEKAR BARU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
16	SUNGAI RAYA	SUNGAI RAYA DALAM	136.180.000	3.820.000	140.000.000
17	SUNGAI RAYA	PARIT BARU	414.280.000	84.910.000	499.190.000
18	SUNGAI RAYA	PULAU JAMBU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
19	SUNGAI RAYA	KALIBANDUNG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
20	SUNGAI RAYA	MUARA BARU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
21	KUALA MANDOR.B.	KUALA MANDOR B	35.180.000	3.820.000	39.000.000
22	KUALA MANDOR.B.	KUBU PADI	35.180.000	3.820.000	39.000.000
23	KUALA MANDOR.B.	KUALA MANDOR A	36.180.000	3.820.000	40.000.000
24	KUALA MANDOR.B.	RETOK	35.180.000	3.820.000	39.000.000
25	KUALA MANDOR.B.	SUNGAI ENAU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
26	SUNGAI AMBAWANG	SIMPANG KANAN	35.180.000	3.820.000	39.000.000
27	SUNGAI AMBAWANG	MEGA TIMUR	35.180.000	3.820.000	39.000.000
28	SUNGAI AMBAWANG	BENGKAREK	35.180.000	3.820.000	39.000.000
29	SUNGAI AMBAWANG	LINGGA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
30	SUNGAI AMBAWANG	SUNGAI AMBAWANG KUALA	56.180.000	3.820.000	60.000.000
31	SUNGAI AMBAWANG	JAWA TENGAH	35.180.000	3.820.000	39.000.000
32	SUNGAI AMBAWANG	DURIAN	35.180.000	3.820.000	39.000.000
33	SUNGAI AMBAWANG	PANCAROBA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
34	SUNGAI AMBAWANG	PUGUK	35.180.000	3.820.000	39.000.000
35	SUNGAI AMBAWANG	KOREK	35.180.000	3.820.000	39.000.000
36	SUNGAI AMBAWANG	PASAK	35.180.000	3.820.000	39.000.000
37	SUNGAI AMBAWANG	PASAK PIANG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
38	SUNGAI AMBAWANG	TELUK BAKUNG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
39	SUNGAI AMBAWANG	SUNGAI MALAYA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
40	SUNGAI AMBAWANG	AMPERA RAYA	121.030.000	3.820.000	124.850.000
41	TERENTANG	TELUK EMPENING	35.180.000	3.820.000	39.000.000
42	TERENTANG	TERENTANG HILIR	35.180.000	3.820.000	39.000.000
43	TERENTANG	TERENTANG HULU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
44	TERENTANG	PERMATA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
45	TERENTANG	BETUAH	35.180.000	3.820.000	39.000.000
46	TERENTANG	SUNGAI RADAK SATU	35.180.000	3.820.000	39.000.000




	KECAMATAN	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH PERDESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4+5)
47	TERENTANG	SUNGAI RADAK DUA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
48	TERENTANG	SUNGAI DUNGUN	35.180.000	3.820.000	39.000.000
49	TERENTANG	TELUK BAYUR	35.180.000	3.820.000	39.000.000
50	TERENTANG	RADAK BARU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
51	BATU AMPAR	TANJUNG BERINGIN	35.180.000	3.820.000	39.000.000
52	BATU AMPAR	BATU AMPAR	65.310.000	3.820.000	69.130.000
53	BATU AMPAR	TELUK NIBUNG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
54	BATU AMPAR	PADANG TIKAR SATU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
55	BATU AMPAR	PADANG TIKAR DUA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
56	BATU AMPAR	TASIK MALAYA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
57	BATU AMPAR	SUNGAI BESAR	35.180.000	3.820.000	39.000.000
58	BATU AMPAR	SUNGAI JAWI	35.180.000	3.820.000	39.000.000
59	BATU AMPAR	NIPAH PANJANG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
60	BATU AMPAR	AMBARAWA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
61	BATU AMPAR	TANJUNG HARAPAN	35.180.000	3.820.000	39.000.000
62	BATU AMPAR	SUNGAI KERAWANG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
63	BATU AMPAR	SUMBER AGUNG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
64	BATU AMPAR	MUARA TIGA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
65	BATU AMPAR	MEDAN MAS	35.180.000	3.820.000	39.000.000
66	KUBU	KUBU	86.180.000	3.820.000	90.000.000
67	KUBU	OLAK-OLAK KUBU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
68	KUBU	SUNGAI SELAMAT	35.180.000	3.820.000	39.000.000
69	KUBU	SUNGAI BEMBAN	35.180.000	3.820.000	39.000.000
70	KUBU	PINANG LUAR	35.180.000	3.820.000	39.000.000
71	KUBU	SERUAT DUA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
72	KUBU	SERUAT TIGA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
73	KUBU	DABONG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
74	KUBU	AMBAWANG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
75	KUBU	SEPAKAT BARU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
76	KUBU	KAMPUNG BARU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
77	KUBU	AIR PUTIH	35.180.000	3.820.000	39.000.000
78	KUBU	TELUK NANGKA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
79	KUBU	JANGKANG SATU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
80	KUBU	JANGKANG DUA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
81	KUBU	PINANG DALAM	35.180.000	3.820.000	39.000.000
82	KUBU	SUNGAI TERUS	35.180.000	3.820.000	39.000.000
83	KUBU	PELITA JAYA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
84	KUBU	MENGKALANG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
85	KUBU	MENGKALANG JAMBU	35.177.000	3.820.000	38.997.000
86	RASAU JAYA	RASAU JAYA UMUM	59.820.000	3.820.000	63.640.000
87	RASAU JAYA	RASAU JAYA SATU	271.910.000	53.820.000	325.730.000
88	RASAU JAYA	RASAU JAYA DUA	46.180.000	3.820.000	50.000.000
89	RASAU JAYA	RASAU JAYA TIGA	96.180.000	3.820.000	100.000.000
90	RASAU JAYA	BINTANG MAS	35.180.000	3.820.000	39.000.000
91	RASAU JAYA	PEMATANG TUJUH	35.180.000	3.820.000	39.000.000
92	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI HULU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
93	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI SATU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
94	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI DUA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
95	TELUK PAKEDAI	KUALA KARANG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
96	TELUK PAKEDAI	SERUAT SATU	35.180.000	3.820.000	39.000.000
97	TELUK PAKEDAI	SUNGAI DERAS	35.180.000	3.820.000	39.000.000
98	TELUK PAKEDAI	SELAT REMIS	35.180.000	3.820.000	39.000.000
99	TELUK PAKEDAI	MADURA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
100	TELUK PAKEDAI	PASIR PUTIH	35.180.000	3.820.000	39.000.000
101	TELUK PAKEDAI	TELUK GELAM	35.180.000	3.820.000	39.000.000
102	TELUK PAKEDAI	TANJUNG BUNGA	35.180.000	3.820.000	39.000.000
103	TELUK PAKEDAI	SUNGAI NIBUNG	35.180.000	3.820.000	39.000.000
104	TELUK PAKEDAI	ARUS DERAS	35.180.000	3.820.000	39.000.000
105	TELUK PAKEDAI	SUNGAI NIPAH	35.180.000	3.820.000	39.000.000

	KECAMATAN	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH PERDESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4+5)
106	SUNGAI KAKAP	SUNGAI KAKAP	124.190.000	3.820.000	128.010.000
107	SUNGAI KAKAP	SUNGAI ITIK	35.180.000	3.820.000	39.000.000
108	SUNGAI KAKAP	JERUJU BESAR	56.280.000	3.801.600	60.081.600
109	SUNGAI KAKAP	SUNGAI KUPAH	35.180.000	3.820.000	39.000.000
110	SUNGAI KAKAP	SUNGAI RENGAS	644.470.000	41.520.000	685.990.000
111	SUNGAI KAKAP	PAL SEMBILAN	638.880.000	53.820.000	692.700.000
112	SUNGAI KAKAP	SUNGAI BELIDAK	35.180.000	3.820.000	39.000.000
113	SUNGAI KAKAP	KALIMAS	57.060.000	3.820.000	60.880.000
114	SUNGAI KAKAP	PUNGUR KECIL	181.020.000	53.820.000	234.840.000
115	SUNGAI KAKAP	PUNGUR BESAR	60.210.000	3.820.000	64.030.000
116	SUNGAI KAKAP	TANJUNG SALEH	35.180.000	3.820.000	39.000.000
117	SUNGAI KAKAP	SEPUK LAUT	35.180.000	3.820.000	39.000.000
118	SUNGAI KAKAP	PUNGGUR KAPUAS	35.200.000	3.830.000	39.030.000
Total			7.440.457.000	769.541.600	8.209.998.600


 BUPATI KUBU RAYA,


 RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 2 Februari 2017
 Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2017 NOMOR 10